



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK  
PERAWAT DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 38 TAHUN 2014  
TENTANG KEPERAWATAN**

**SKRIPSI**

**LALU RACHMAT ALFIARI**

**2019F1A056**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**MATARAM**

**2024**

**ABSTRAK****“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK  
PERAWAT DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014  
TENTANG KEPERAWATAN“****LALU RACHMAT ALFIARI****2019F1A056**

Kesehatan sebagai hak asasi manusia diakui secara konstitusional dalam Dasar Negara Republik Indonesia sebagai hak warga negara dan tanggung jawab negara, maka setiap hak warga negara mempunyai hak yang sama atas pelayanan kesehatan dan keperawatan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keperawatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat yang memiliki kompetensi/kewenangan, etik dan moral yang tinggi, sehingga pelayanan kesehatan dan keperawatan memiliki kualitas sesuai standar pelayanan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum kode etik keperawatan dan pertanggung jawaban pelaku pelanggaran kode etik. Penelitian ini penelitian normatif. Metode pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kode etik perawat digunakan untuk membantu pembuatan standar pedoman pelaksanaan tugas, kewajiban dan hak perawat, sehingga terpeenuhi kewajiban perawat sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang dasar Tahun 1945 Perubahan Kedua, Keputusan Musyawarah Nasional Persatuan Perawat Nasional Indonesia Tentang Pemberlakuan Kode Etik Keperawatan Indonesia. No.09/MUNAS IV/PPNI/1989.

**Kata kunci : Pelanggaran Kode etik, dan Perawat**

**ABSTRACT****"JURIDICAL REVIEW OF VIOLATIONS OF THE NURSE CODE OF ETHICS IN LAW NUMBER 38 OF 2014 CONCERNING NURSING"****LALU RACHMAT ALFIARI****2019FIA056**

*Every citizen has an equal right to health care and nursing services since the Republic of Indonesia's Constitution recognizes health as a human right and the state's obligation to provide for it. For health and nursing services to meet the criteria set forth by relevant laws and regulations, they must be provided in a way that is ethical, morally responsibly, and affordably by nurses with a high level of competence and authority. This study aimed to determine the legal arrangements for the nursing code of ethics and the perpetrators' responsibility for violations of the code of ethics. This research is normative. The approach method is a statutory approach and a normative juridical approach. The results of this study conclude that the nurse's code of ethics is used to help create standard guidelines for the implementation of the duties, obligations, and rights of nurses so that the commitments of nurses are fulfilled under Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 38 of 2014 concerning Nursing, Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, the 1945 Constitution of the Second Amendment, the Decision of the National Conference of the Indonesian National Nurses Association Regarding the Enforcement of the Indonesian Nursing Code of Ethics. No.09/MUNAS IV/PPNI/1989.*

**Keywords:** *Violation of the Code of Ethics, and Nurses*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



**Humaira, M.Pd**  
NIDN. 0803048601

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tujuan hukum adalah mengatur tingkah laku seseorang sebagai badan hukum, menetapkan hak dan tanggung jawabnya. Hukum mengatur interaksi tingkah laku antar individu, kelompok, dan interaksi antara manusia dengan kelompok manusia baik dalam kehidupan manusia secara individu maupun kolektif. Hukum merupakan kebutuhan penting dalam interaksi manusia.<sup>1</sup>

Kesehatan merupakan hak mendasar yang secara resmi diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hak warga negara dan tanggung jawab negara. Perwujudan hak asasi manusia di bidang kesehatan tersebut memerlukan upaya pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keluarga, dan masyarakat dengan mengedepankan pola hidup sehat. Layanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan harus dilindungi serta ditingkatkan sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan untuk memastikan masyarakat menerima layanan berkualitas tinggi dan hak-haknya terpenuhi.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan;

*“Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dalam bentuk*

---

<sup>1</sup>Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), hal 5.

*kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan”.*<sup>2</sup>

Kesehatan adalah faktor penting bagi kehidupan manusia. Tidak dapat dimungkiri, setiap individu ingin selalu menjaga kesehatan prima. Demikian pula, memiliki fisik yang kuat memungkinkan individu untuk melakukan berbagai aktivitas dalam lingkungan sosialnya. Melalui pelestarian kesejahteraan, individu dapat memupuk semangat hidup yang mendalam. Untuk menjamin terpeliharanya kesehatan masyarakat, pemerintah perlu terlibat aktif dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan layanan kesehatan. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.*<sup>3</sup>

Dalam pasal tersebut diatas, telah dijelaskan apa yang menjadi hak seseorang, Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak untuk hidup, yang menyatakan bahwa hak tersebut dapat diwujudkan dalam keadaan tertentu. yaitu:

1. *Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.*
2. *Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.*

---

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar tahun 1945 Perubahan Kedua, Pasal 28H ayat 1

3. *Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap individu berhak untuk hidup dalam keadaan aman dan nyaman, bebas dari segala bentuk gangguan, termasuk lingkungan sekitarnya. Tujuannya adalah untuk memungkinkan individu menjunjung tinggi dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Kesehatan dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan merupakan aspek penting dalam kesejahteraan, sejalan dengan prinsip-prinsip bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, seluruh upaya dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat semaksimal mungkin dilaksanakan sesuai dengan prinsip ketidakberpihakan, keterlibatan, pengamanan, dan ketahanan. Prinsip-prinsip tersebut menjamin peningkatan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, memperkuat ketahanan dan daya saing bangsa, serta berkontribusi terhadap kemajuan nasional. Proses untuk mencapai kesehatan yang optimal melibatkan kemajuan dari pengobatan penyakit ke pendekatan holistik yang mencakup seluruh masyarakat. Hal ini mencakup program komprehensif dan berkelanjutan untuk pencegahan, penyembuhan, dan rehabilitasi. Dalam rangka melaksanakan pembangunan kesehatan, perkembangan tersebut tercermin dalam Sistem Kesehatan Pelayanan Kesehatan Nasional (SKN).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Undang-Undang republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9

<sup>5</sup>Penjelasan undang undang nomor 36 tahun 2009

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menjelaskan mengenai kesehatan adalah merupakan hak asasi manusia, maka setiap orang mempunyai hak yang sama atas akses dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi, terjangkau, dan aman. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk melengkapi upaya kesehatan tersebut penting untuk didukung oleh aset kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun peruntukannya.<sup>6</sup>

Sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan kesehatan dalam bidang keahlian dan/atau kewenangannya. Untuk keberhasilan pelaksanaan misi tersebut, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 menetapkan “Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan”. Oleh karena itu, ruang lingkup tanggung jawab dan yurisdiksi profesional kesehatan akan ditetapkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka. Hanya ijazah yang dikeluarkan oleh universitas terakreditasi dan diakui oleh badan berwenang yang dapat digunakan untuk mengalokasikan tanggung jawab dan wewenang kepada profesional kesehatan dalam upaya layanan kesehatan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

<sup>7</sup> Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007) hlm. 8.

Mengingat kesehatan merupakan hal yang sangat penting, maka harus dilakukan upaya agar kesehatan setiap orang dapat terpenuhi dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada semua orang tanpa diskriminasi dan menghindari pemberian prosedur kesehatan yang sembarangan atau tidak tepat. Tenaga Kesehatan adalah orang yang diberi wewenang untuk memberikan pelayanan kesehatan internal. Pelayanan kesehatan untuk setiap individu dilakukan oleh tenaga kesehatan, salah satunya adalah perawat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan mendefinisikan perawat sebagai orang yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan lulus dari perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga dalam bidang keperawatan, pemerintah mengeluarkan standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, perawat harus berpegang pada standar profesi, standar pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan kode etik untuk menunjukkan profesionalisme dan menjamin mutu pelayanan yang tinggi. Kode etik sangat penting karena berfungsi sebagai landasan untuk membangun hubungan yang kuat antara penyedia layanan kesehatan dan penerima layanan. Jika hubungan yang kuat telah terjalin dalam interaksi ini, maka perawat dapat mencapai tujuannya dengan sukses, yaitu kesembuhan pasien. Namun demikian, ketika memberikan layanan keperawatan, dilema

---

<sup>8</sup>Amir, N., Purnama, D. (2021). Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 15 (1), Hal 27

etika mungkin muncul, termasuk ketika pasien mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap perawatan yang diberikan oleh perawat. Kode etik berfungsi sebagai alat yang berharga untuk memberikan panduan dan mencegah komplikasi saat melakukan tanggung jawab.<sup>9</sup>

Keperawatan adalah profesi kesehatan yang menawarkan layanan kesehatan langsung kepada individu, keluarga, dan komunitas. Sebagai anggota staf profesional, keperawatan melaksanakan tugas praktik keperawatan dengan pemanfaatan pengetahuan dan teori keperawatan secara bertanggung jawab. Ciri khas suatu profesi adalah adanya kumpulan pengetahuan yang terdefinisi dengan baik yang dapat divalidasi secara empiris dan langsung digunakan dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Pelayanan kesehatan dan keperawatan yang dimaksud adalah jenis praktik keperawatan yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan pasien, termasuk individu, keluarga, dan komunitas. Pelayanan ini bertujuan untuk memelihara dan memulihkan kesehatan, serta mencegah dan merehabilitasi penyakit. Secara ringkas, praktik keperawatan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.<sup>11</sup>

Keperawatan adalah suatu pekerjaan yang melibatkan penyediaan perawatan bagi pasien dan terlibat dengan rekan kerja dan kerabat pasien. Kerangka kerja diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan yang optimal dan aman.

---

<sup>9</sup>Amir, N., & Purnama, D. *Op, Cit*, hlm 26-36.

<sup>10</sup> Amir & Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, edisi ketiga: Jakarta: EGC, 1999, hlm.15

<sup>11</sup>Craven & Hirnle, *Fundamentals Of Nursing*. Philadelphia. Lippincott, 2000.

Seseorang dengan keahlian dan kualifikasi dalam bidang atau pekerjaan tertentu. Kode Etik adalah seperangkat prinsip etika yang telah diterima secara bulat oleh sekelompok individu tertentu. Kode etik biasanya merupakan bagian dari norma masyarakat, namun jika kode etik mempunyai sanksi yang berat, maka dianggap sebagai norma hukum.

Kode Etik dapat dilihat sebagai seperangkat peraturan, protokol, simbol, dan prinsip moral yang mengatur pelaksanaan tugas atau pekerjaan. Kode etik adalah seperangkat prinsip atau protokol yang berfungsi sebagai kerangka untuk memandu perilaku. Tujuan dari kode etik adalah untuk memastikan bahwa para profesional memberikan kualitas layanan terbaik kepada konsumen atau klien mereka. Menerapkan kode etik akan melindungi terhadap perilaku tidak profesional.<sup>12</sup>

Mengenai profesi, kode etik merupakan seperangkat pedoman atau peraturan yang menjadi tolak ukur perilaku para profesional di bidangnya. Kode etik menggambarkan prinsip-prinsip dasar dan norma-norma moral yang memandu perilaku para profesional dalam bidang tertentu. Nilai profesional yang mendasar adalah kecenderungan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.<sup>13</sup>

Perawat dalam menyelesaikan profesinya mereka harus menjaga standar profesi dan etik yang mereka miliki. Kode etik ini penting karena menjadi alasan untuk membangun hubungan yang baik dengan semua pihak

---

<sup>12</sup><http://www.fmiindo.com/index.php/id/corporate/index/slug/kode#:~:text=Kode%20Etik%20profesi%20merupakan%20suatu,masuk%20dalam%20kategori%20norma%20hukum.> Diakses pada hari senin 19 februrari 2024 pukul 09.46 WITA

<sup>13</sup><https://mhomecare.co.id/blog/pelanggaran-kode-etik-keperawatan/> diakses pada hari minggu 18 februari 2024 pukul 11.13 WITA

dalam memberikan bantuan. Akan lebih mudah bagi perawat untuk mempertahankan tujuannya, yaitu kesembuhan pasien, jika hubungan yang positif telah terjalin. Untuk mencapai rasa kekeluargaan ini, hubungan antara perawat dan pasien sangat penting untuk pemberian asuhan keperawatan. Ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan perawat merupakan salah satu contoh masalah etik yang dapat muncul ketika pasien percaya bahwa perawat tidak memenuhi kebutuhannya. Konflik antara perawat dan pasien muncul sebagai akibat dari masalah etik ini, dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah melalui jalur hukum. Kode etik perawat ini berfungsi sebagai pedoman untuk menghindari masalah saat menjalankan tugasnya.<sup>14</sup>

Seorang perawat harus mematuhi persyaratan hukum saat melakukan tugasnya. Sebagai seorang perawat wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (disebut STR), sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan,<sup>15</sup> Selain itu, kebutuhan tersebut juga diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.<sup>16</sup> Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil

---

<sup>14</sup> Amir, N., Purnama, D. (2021). Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Jakarta, Kencana. Hlm 27.

<sup>15</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan berbunyi "*Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki STR*".

<sup>16</sup> Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan berbunyi "*Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR*".

Keperawatan kepada Perawat yang telah diregistrasi,<sup>17</sup> dengan kata lain STR merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, tidak dijelaskan ketentuan berapa lama waktu bagi seseorang yang melakukan pelanggaran sanksi administratif, perdata, dan pidana. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik membahas **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK DALAM UNDANG UNDANG NO. 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pelanggaran kode etik berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Perawat Dalam Pelanggaran Etik Keperawatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum kode etik keperawatan.
2. Untuk mengetahui bentuk alur pertanggung jawaban pelaku pelanggaran kode etik keperawatan

---

<sup>17</sup>Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penerapan praktis dalam kehidupan nyata dan memberikan rekomendasi bagi kemajuan hukum perdata, khususnya hukum kesehatan. Secara khusus, fokusnya adalah mengatasi pelanggaran kode etik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

### 2. Manfaat akademis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.


### 3. Manfaat Praktis

Perdebatan ini menawarkan manfaat dan pemahaman lebih lanjut terhadap pokok permasalahan baik bagi masyarakat umum maupun pembaca ilmiah khususnya yang memiliki pengetahuan lanjutan tentang praktik keperawatan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014.

### E. Hasil Penelitian Yang Relevan

NO.	JUDUL SKRIPSI	RUMUSAN MASALAH	PERBEDAAN
1.	<p>(Adriki Ifkar)</p> <p>Tanggung jawab perdata perawat atas kelalaian dalam memberikan pelayanan keperawatan ditinjau dari undang-undang nomor 38 tahun 2014</p>	<p>1. Bagaimana Tanggung jawab perdata perawat jika lalai dalam melaksanakan pelayanan keperawatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan?</p> <p>2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh perawat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan?</p>	<p>Penelitian ini membahas lebih tentang tanggung jawab perdata keperawatan</p>
2.	<p>(Saputro Irwan Agus)</p> <p>Tinjauan Yuridis Terhadap Perawat Yang Melanggar Kode</p>	<p>1. Bagaimana cara mengantisipasi pelanggaran kode etik keperawatan?</p>	<p>Lebih spesifik membahas hal tentang mengantisipasi</p>

	Etik Keperawatan Di Kabupaten Sumenep.	2. Bagaimana analisis bentuk pelanggaran dan sanksi terhadap perawat yang melanggar kode etik keperawatan?	pelanggaran kode etik keperawatan
--	--	--	-----------------------------------



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam kode etik keperawatan digunakan untuk membantu dalam pembuatan standar pedoman dalam pelaksanaan tugas, kewajiban dan hak perawat profesional. Perawat diharuskan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keperawatan, dan diberlakukan peraturan-peraturan yang tegas untuk perawat. Dalam Undang-Undang No 38 Tahun 2014 menjamin perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima Pelayanan Keperawatan dan untuk menjamin perlindungan terhadap Perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan, pengaturan mengenai keperawatan secara komprehensif. Dengan dibentuk Undang-Undang tentang Keperawatan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta untuk meningkatkan, mengarahkan, dan menata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan Keperawatan dan Praktik Keperawatan.
2. Dalam melakukan praktik keperawatan, perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat. Adanya sanksi-sanksi yang diatur dalam profesi perawat agar memperbaiki kedisiplinan pegawai yang melanggar, memberikan pelajaran kepada pelanggar, serta memelihara peraturan yang berlaku.

## B. Saran

1. Dalam pembuatan undang-undang praktik keperawatan, Pemerintah dan DPR perlu mengatur secara tegas tentang hak dan kewajiban perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan baik di rumah sakit, puskesmas, sarana kesehatan lain dan masyarakat. Dan dalam undang undang bisa dijelaskan lebih rinci lagi hukuman yang didapatkan dalam sanksi administrasi, pidana, dan perdata.
2. Lembaga kesehatan khususnya kementerian kesehatan, rumah sakit, PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) dan lembaga kesehatan lainnya yang bergerak di bidang perawatan kesehatan harus memberikan himbauan pelayanan keperawatan sesuai dengan Kode Etik Keperawatan dan mengacu pada standar praktik keperawatan. Tanggung jawab etik perawat dalam melakukan tindakan medis yakni perawat bertanggungjawab untuk menyelesaikan standar profesi kepada lembaga yang ditunjuk seperti Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, institusi pendidikan, badan hukum, dan masyarakat atau konsumen. Adapun dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan praktik keperawatan, pemerintah memberikan perlindungan hukum preventif dan represif berdasarkan keputusan yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.